

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang dirumuskan, tinjauan pustaka yang dikaji, serta hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika pengaturan kelembagaan pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan adanya perubahan orientasi politik hukum dari model pengawasan yang bersifat independen menuju pengawasan yang berada di lingkup kekuasaan eksekutif melalui kementerian dan lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pengaturan mengenai pengawasan ASN mengalami perkembangan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), hingga perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berdampak pada kedudukan dan kewenangan lembaga pengawas ASN tersebut. Pada saat berlakunya UU ASN, KASN menjadi “penjaga gawang” dalam penerapan sistem merit dan menjaga netralitas ASN, terutama dalam mencegah terjadinya politisasi jabatan. Namun dalam menjalankan kewenangannya, KASN hanya terbatas pada kewenangan rekomendatif, sehingga dalam perubahan UU ASN terjadi reposisi kelembagaan yang menjadikan pengawasan ASN menjadi terintegrasi dalam struktur pemerintah (kekuasaan eksekutif). Tumpang tindih

kewenangan antar lembaga pengawas ASN juga menjadi problematika yang menjadi alasan perubahan UU ASN tersebut.

2. Melalui mekanisme pengawasan yang berada dalam struktural kekuasaan eksekutif, sistem pengawasan terhadap ASN menimbulkan pergeseran keseimbangan prinsip sistem merit dan independensi pengawasan. Secara normatif, sistem merit menjadi pondasi utama pengelolaan ASN. Namun dalam praktik, pengaturan yang berkembang justru menunjukkan adanya pergeseran yang membuat lembaga pengawas tidak lagi bersifat independen seperti sebelumnya. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena ketika independensi melemah, objektivitas pengawasan pun berpotensi akan ikut terpengaruh. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 menjadi titik penting dalam penegakan kembali prinsip konstusionalitas pengawasan ASN. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan persoalan normatif, tetapi juga memberikan arah baru dalam desain kelembagaan pengawas ASN agar selaras dengan prinsip negara hukum dan profesionalitas birokrasi. Konsep ideal lembaga pengawas ASN pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus menempatkan independensi sebagai prinsip utama, dengan penguatan fungsi pengawasan yang efektif, akuntabel, dan berbasis sistem merit. Secara konseptual, desain kelembagaan ideal menuntut kejelasan kedudukan, kewenangan yang tegas, serta mekanisme pengawasan yang tidak berada dalam subordinasi kekuasaan eksekutif, sehingga mampu menjamin netralitas dan profesionalitas ASN.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi pembentuk undang-undang perlu dilakukan harmonisasi regulasi pengawasan ASN agar tidak terjadi tumpang tindih atau pelemahan kewenangan pengawasan. Langkah nyata yang dapat dilakukan antara lain memperjelas dasar hukum, kewenangan, serta struktur lembaganya agar tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, perlu diadakan uji publik yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil agar proses perumusan kelembagaan lebih bersifat transparan dan akuntabel. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 pemerintah perlu memastikan bahwa desain kelembagaan pengawas ASN tidak menimbulkan subordinasi yang berlebihan. Penguatan mekanisme pengawasan internal harus diimbangi dengan kontrol eksternal yang efektif sehingga reformasi birokrasi dapat dipahami sebagai agenda konstitusional, bukan sekedar agenda administratif.
2. Bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, negara dan pemerintah perlu untuk merumuskan desain ideal lembaga pengawas ASN sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang didalamnya harus memadukan independensi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepastian hukum, sehingga pengawasan ASN dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Perlu dikembangkan teori politik hukum mengenai pengawasan birokrasi dalam konteks sistem demokrasi presidensial di Indonesia. Perlu juga dilakukan

penelitian lanjutan menggunakan pendekatan komparatif dengan negara lain yang memiliki lembaga pengawas ASN independen yang serupa.

